



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 726 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban dan akuntabilitas pelaksanaan program Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Tahun 2025, perlu ada Petunjuk Teknis;
- b. bahwa untuk keabsahan Petunjuk Teknis Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah sebagai acuan pelaksanaan, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62 Tahun 2023;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 60 Tahun 2025 Tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2025;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH UIN SYARIF HIDAYATULLAH TAHUN AKADEMIK 2025/2026**
- KESATU : Petunjuk Teknis Program Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Tahun Akademik 2025/2026 adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini;
- KEDUA : Hal-hal penting yang tidak diatur dalam Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu akan ditentukan berdasarkan kebijakan Rektor;
- KETIGA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001



**PETUNJUK TEKNIS PROGRAM BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR (KIP) KULIAH
UIN SYARIF HIDAYATULLAH
TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

A. LATAR BELAKANG

Pemerataan akses pendidikan tinggi masih menjadi tantangan signifikan di Indonesia. Banyak lulusan pendidikan menengah (seperti Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Keagamaan, Pesantren, SMA, atau SMK) yang memiliki potensi akademik tinggi tidak dapat melanjutkan studi ke jenjang perguruan tinggi karena keterbatasan biaya dan informasi mengenai sumber pendanaan.

Padahal, Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pengajaran. Untuk itu, pemerintah bertanggung jawab penuh dalam menyediakan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi. Masyarakat juga berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan.

Dalam mendukung amanat tersebut, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bab V Pasal 12 ayat (1) huruf c dan d, secara spesifik menyatakan bahwa setiap peserta didik berhak mendapatkan beasiswa bagi yang berprestasi namun orang tuanya kurang mampu membiayai pendidikannya, serta berhak mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya kurang mampu.

Regulasi lebih lanjut, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Bagian Kelima, Pasal 27 ayat (1) dan (2), menegaskan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik dari keluarga kurang mampu dan/atau yang berprestasi. Selain itu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan, Bab VI, Pasal 46 ayat (2), mewajibkan Badan Hukum Pendidikan mengalokasikan minimal 20% dari jumlah seluruh peserta didiknya untuk beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau memiliki potensi akademik tinggi.

Sebagai respons terhadap tantangan akses dan komitmen pemerintah, serta melanjutkan keberhasilan program Bidikmisi yang berlangsung dari tahun 2010 hingga 2019, Kementerian Agama, melalui Direktur Jenderal Pendidikan Islam, kembali menyediakan bantuan pendidikan. Program ini kini dikenal sebagai Beasiswa Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, yang dimulai pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga saat ini, termasuk untuk Tahun Anggaran 2025 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Beasiswa ini ditujukan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu secara ekonomi namun memiliki potensi dan prestasi akademik.

Dalam rangka memastikan pelayanan dan pengelolaan beasiswa KIP Kuliah berjalan tertib dan lancar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, perlu disusun petunjuk teknis yang mengacu pada panduan yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (jika ada pembelian barang/jasa terkait pengelolaan KIP Kuliah);
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri



- Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 202/PMK.05/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (karena UIN Jakarta adalah BLU);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025;
 12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 13. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;
 14. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 6548 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Tahun Anggaran 2024;
 15. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 418 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa BLU UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (jika digunakan dalam operasional beasiswa);
 16. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 719 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Standar/Kebijakan Keuangan, Sarana, dan Prasarana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 17. Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Nomor 1419 Tahun 2023 tentang Pedoman Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
 18. Keputusan Menteri Agama Nomor 004627/B.II/2023 tentang Pengangkatan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Masa Jabatan Tahun 2023-2027.

C. KETENTUAN UMUM

1. Rektor adalah Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
2. KPA adalah Kuasa Pengguna Anggaran UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
3. Wakil Rektor adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
4. Wakil Dekan adalah Para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
5. Bagian Kemahasiswaan dan Alumni adalah Bagian Kemahasiswaan dan Alumni Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Mahasiswa adalah mahasiswa aktif yang terdaftar pada Tahun Akademik 2025/2026 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
7. Penerima adalah penerima bantuan pendidikan (beasiswa) KIP Kuliah;
8. UKT adalah Uang Kuliah Tunggal;
9. IPK adalah Indeks Prestasi Kumulatif;
10. Prodi Eksakta adalah Pendidikan Matematika, Pendidikan Biologi, Pendidikan Fisika, Pendidikan Kimia (Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan); Teknik Informatika, Agribisnis, Sistem Informasi, Matematika, Biologi, Kimia, Fisika, Pertambangan (Fakultas Sains dan Teknologi); Kesehatan Masyarakat, Keperawatan dan Farmasi (Fakultas Ilmu Kesehatan), dan Fakultas Kedokteran;
11. Prodi Sosial dan Agama adalah program studi yang terdapat pada Fakultas selain prodi eksakta yang terdapat pada point 11, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan; Fakultas Adab dan Humaniora; Fakultas Dirasah Islamiyah; Fakultas Ekonomi dan Bisnis; Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ; Fakultas Ushuluddin; Fakultas Syariah dan Hukum; Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi; Fakultas Psikologi.

D. SASARAN

Sasaran Program Beasiswa KIP Kuliah adalah mahasiswa yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa aktif pada tahun akademik 2025/2026 pada UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang berasal dari jenjang pendidikan menengah atas yang terdiri atas lulusan Madrasah Aliyah (MA), Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK), Pesantren, SMA, SMK, atau lulusan 2 tahun sebelum tahun ajaran 2025/2026 yang berprestasi dan tergolong keluarga kurang mampu secara ekonomi.

E. PENGELOLA

Pengelola Program Beasiswa KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta adalah Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Kepala Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan dan Kerjasama, para Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama Fakultas, para Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, dan Tim Kemahasiswaan dan Alumni.



F. PERSYARATAN DAN MEKANISME PENDAFTARAN

1. Persyaratan Pendaftaran

- a. Sudah terdaftar sebagai mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Tahun Akademik 2025/2026:
 - 1) Mahasiswa baru lulusan MA/SMA/ sederajat yang diterima Tahun akademik 2025;
 - 2) Dinyatakan dengan bukti masuk, berupa salinan surat Keputusan;
- b. Memiliki kartu program bantuan nasional dalam bentuk:
 - 1) Kartu Indonesia Pintar (KIP); atau
 - 2) Kartu Jakarta Pintar (KJP); atau
 - 3) Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH)
- c. Bagi mahasiswa yang tidak termasuk dalam kategori pada point b, maka masih tetap dapat mendaftar untuk mendapatkan KIP Kuliah, jika kuota penerima beasiswa belum terpenuhi dengan syarat:
 - 1) Tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan :
 - a) tergolong dalam kelompok UKT 1 s.d. 3;
 - b) pendapatan kotor gabungan orang tua/wali sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan;
 - c) atau pendapatan kotor gabungan orang tua/wali dibagi jumlah anggota keluarga maksimal Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d) dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) asli dari Kelurahan serta surat penghasilan orang tua diterbitkan minimal dua bulan terakhir saat pendaftaran;
 - e) Mahasiswa dengan kondisi yatim dan tidak mampu, dengan dibuktikan Surat Keterangan Kematian;
 - f) Mahasiswa yang memiliki hafalan Al-Quran minimal 5 juz dengan dibuktikan Sertifikat Hafidz dari lembaga terkait;
 - d. Mahasiswa yang mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja
 - e. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/akibat kecelakaan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan sekolah asal
 - f. Mahasiswa yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari panti asuhan atau panti sosial
 - g. Tidak sedang menerima beasiswa dari manapun dibuktikan dengan surat keterangan atau pernyataan dibubuhi materai 10.000;
 - h. Memiliki prestasi akademik dan non akademik di jenjang SLTA/ sederajat dibuktikan dengan salinan surat keterangan, piagam dan/atau sertifikat dilegalisir oleh sekolah (jika ada);
 - i. Tidak terlibat dan/atau terindikasi mengikuti kegiatan/organisasi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI dibuktikan dengan penandatanganan pakta integritas.
 - j. Melakukan pendaftaran daring (online)

2. Berkas Pendaftaran

- a. Bagi mahasiswa yang memiliki Kartu KIP, KJP atau KKS
 - 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan;
 - 2) Menandatangani Pakta Integritas
 - 3) Fotokopi Kartu Indonesia Pintar (KIP) atau Kartu Jakarta Pintar (KJP) atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 4) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 5) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 6) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
 - 7) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 8) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
- b. Bagi mahasiswa yang tergolong kelompok UKT 1, 2 dan 3
 - 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan;
 - 2) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 3) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 4) Surat keterangan tidak mampu (SKTM) asli dari kelurahan/desa yang diterbitkan minimal dua bulan terakhir;



- 5) Slip/bukti gaji orang tua asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari kelurahan/desa serta;
 - 6) Bukti kelompok pembayaran UKT 1, 2, atau 3;
 - 7) Bukti pembayaran listrik asli dua bulan terakhir atau surat keterangan asli dari RT atau RW;
 - 8) Cetak foto rumah/tempat tinggal tampak depan, belakang, samping, dapur dan kamar mandi;
 - 9) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
 - 10) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 11) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
- c. Bagi mahasiswa yang terdampak Orang tua/wali mendapat pemutusan hubungan kerja
- 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan
 - 2) Orang tua/wali mendapat pemutusan hubungan kerja dibuktikan dengan surat keterangan PHK dari perusahaan atau tempat kerja dengan ditandatangani oleh pejabat berwenang dan dibubuhi stempel basah;
 - 3) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 4) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
 - 5) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 7) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;
- d. Bagi mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan
- 1) Bukti masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta berupa salinan surat keputusan
 - 2) Surat keterangan difabel dari pimpinan sekolah asal ;
 - 3) Menandatangani Pakta Integritas;
 - 4) Surat keterangan atau pernyataan tidak sedang menerima beasiswa manapun dibubuhi materai 10.000;
 - 5) Fotokopi kartu identitas (KTP, SIM, passport);
 - 6) Fotokopi Kartu Keluarga (KK) dilegalisir Lurah/Kepala Desa;
 - 7) Fotokopi ijazah SLTA/ sederajat dilegalisir atau surat keterangan lulus (SKL) asli;

3. Mekanisme pendaftaran

- a. Lulus salah satu jalur masuk UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
- b. Mendaftar ulang dan mendapatkan NIM;
- c. Melakukan pendaftaran daring (*online*);
- d. Verifikasi berkas oleh Tim Pengelola Beasiswa
- e. Interview yang dilakukan oleh pengelola bagi:
 - 1) pendaftar beasiswa yang memiliki kartu KIP, KJP, KKS untuk PKH;
 - 2) kelompok UKT 1, 2 dan 3;
 - 3) bagi yang terdampak Orang tua/wali mendapat pemutusan hubungan kerja;
 - 4) mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan
- f. Pengumuman kelulusan;
- g. Penandatanganan Pakta Integritas penerima beasiswa KIP Kuliah;
- h. Pembukaan rekening Bank Tabungan Negara (BTN).

G. MEKANISME SELEKSI

1. Calon Penerima Program KIP Kuliah adalah mahasiswa yang telah resmi diterima oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta melalui jalur seleksi yang berlaku;
2. Seleksi calon penerima KIP Kuliah yang memenuhi persyaratan dengan urutan skala prioritas sebagai berikut:
 - a. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2025 dan memiliki salah satu dari KIP/KKS/KJP;
 - b. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2025 yang mendapatkan kelompok UKT 1,2 dan 3 berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - c. Mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi angkatan 2025 dan terdampak Orang tua/wali mendapat pemutusan hubungan kerja;
 - d. Mahasiswa difabel yang mengalami cacat bawaan/ akibat kecelakaan dan dapat mengikuti studi secara baik Mahasiswa yang berasal dari panti asuhan atau panti sosial



H. HASIL SELEKSI

Pengumuman kelulusan penerima beasiswa KIP-Kuliah dapat dilihat di website dan media sosial UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Kemahasiswaan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

I. HAK DAN KEWAJIBAN

1. Hak Penerima
 - a. Berhak mendapatkan bantuan biaya pendidikan sesuai jangka waktu pemberian;
 - b. Mendapatkan pelayanan terkait Beasiswa KIP Kuliah dari bidang Kemahasiswaan.
2. Kewajiban Penerima
 - a. Mematuhi Kode Etik Mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - b. Mengikuti studi dan berkomitmen menyelesaikan studi tepat waktu serta mengembangkan diri menjadi mahasiswa yang berkualitas;
 - c. Melaporkan perkembangan akademik dan non akademik yang diketahui oleh Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Fakultas setiap semester kepada Tim Kemahasiswaan dan Alumni;
 - d. Menjaga nama baik almamater UIN Syarif Hidayatullah Jakarta;
 - e. Berbakti dan mengabdikan kepada Agama, Almamater, Masyarakat dan Negara;
 - f. IPK minimal 3,00 bagi Prodi Ilmu Sosial dan Prodi Agama, dan IPK 2,75 bagi Prodi Ilmu Eksakta;
 - g. Menandatangani Pakta Integritas;
 - h. Mengikuti kegiatan yang mendukung prestasi penerima beasiswa baik akademik maupun non akademik, dibuktikan dengan laporan berbentuk narasi yang diserahkan kepada Tim Kemahasiswaan dan Alumni;
 - i. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh Fakultas dan Universitas;
 - j. Mematuhi peraturan Program Beasiswa KIP Kuliah yang ditetapkan oleh Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

J. MEKANISME PENDANAAN

1. Jangka Waktu Pemberian Beasiswa
Bantuan pendidikan (beasiswa) KIP Kuliah diberikan kepada mahasiswa yang memenuhi ketentuan setelah ditetapkan oleh Rektor melalui SK Rektor dan SK KPA dimulai dari semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan).
2. Sumber Dana
Program ini bersumber dari anggaran Kementerian Agama yang disalurkan melalui Dana RM-RKP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
3. Penggunaan Dana
 - a. Besaran biaya pendidikan yang dibayarkan sebesar Rp 2.400.000,-/semester/mahasiswa dengan sistem blokir oleh Bank Tabungan Negara (BTN) Cabang Ciputat;
 - b. Biaya hidup (living cost) sebesar Rp 4.200.000,-/semester/mahasiswa.
4. Penyaluran Dana
Bantuan pendidikan (beasiswa) didistribusikan langsung dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) ke rekening penerima. Besaran nominal ditetapkan dalam Surat Keputusan KPA per mahasiswa per semester sebesar Rp. 6.600.000.
5. Tahapan pemblokiran, buka blokir dan pendebitan UKT
Bidang kemahasiswaan mengajukan pemblokiran dana beasiswa kepada pihak Bank dengan tahapan sebagai berikut:
 - a. Blokir dana dilakukan dua kali di semester pertama, masing-masing sebesar Rp 2.400.000 untuk pembayaran semester pertama dan kedua;
 - b. Pada semester kedua dilakukan pemblokiran satu kali untuk pembayaran semester tiga sebesar Rp 2.400.000;
 - c. Pemblokiran dilakukan pada setiap semester masing-masing Rp 2.400.000 sampai dengan semester tujuh.

K. KETENTUAN PERPANJANGAN DAN PEMUTUSAN BEASISWA

1. Beasiswa KIP Kuliah akan diputus jika tidak mencapai IPK 3,00 untuk Prodi Ilmu Sosial dan Prodi Agama serta IPK 2,75 untuk prodi Ilmu Eksakta;
2. IPK dihitung setelah terbitnya nilai semester dua.



3. Jika IPK semester dua tidak terpenuhi, maka beasiswa akan diberhentikan pada semester ketiga dan seterusnya pada semester berikutnya;
4. Apabila pada semester pertama mahasiswa tidak aktif perkuliahan, maka secara otomatis beasiswa diberhentikan pada semester berikutnya.


L. PELANGGARAN, PENGHENTIAN & PEMBATALAN BEASISWA DAN SANKSI

1. Penghentian adalah keputusan pemberian beasiswa pada penerima dengan sebab tertentu tanpa disertai kewajiban mengembalikan dana beasiswa yang telah dicairkan ke rekening penerima pada semester berjalan.
2. Penghentian pemberian bantuan pendidikan (beasiswa) ditetapkan dengan SK Rektor.
3. Pengelola dapat melakukan penghentian pemberian beasiswa apabila penerima melakukan pelanggaran sebagai berikut:
 - a. Memberikan keterangan yang tidak benar baik secara lisan atau tertulis;
 - b. Melakukan pemalsuan dokumen pendukung pada saat pendaftaran Beasiswa KIP Kuliah;
 - c. IPK kurang dari yang ditentukan; yaitu minimal 3,00 untuk Prodi Ilmu Sosial dan 2.75 untuk Prodi Ilmu Eksakta;
 - d. Terlibat dalam (bergabung, menyebarkan dan/atau menjalankan) organisasi terlarang;
 - e. Cuti dengan alasan apapun;
 - f. Mendapatkan sanksi skorsing;
 - g. *Drop out*;
 - h. Tidak mengikuti perkuliahan selama satu semester dengan alasan apa pun;
 - i. Terbukti penerima beasiswa ganda;
 - j. Menikah.
4. Penghentian beasiswa selain pelanggaran tersebut di atas dapat dilakukan dengan sebab di antaranya:
 - a. Mengundurkan diri;
 - b. Pindah belajar (studi) ke jurusan lain dan/atau perguruan tinggi lain;
 - c. Meninggal dunia.

M. MEKANISME PENGUNDURAN DIRI

Membuat surat pernyataan pengunduran diri yang ditujukan kepada Rektor UIN SYarif Hidayatullah Jakarta.

N. ALUR PENCAIRAN DANA BEASISWA



O. PENUTUP

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Beasiswa KIP Kuliah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2025 untuk dipedomani dan dilaksanakan.

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

